



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG PAMEKASAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA**

NOMOR : B. 1609 -BO-12/CRO/190/2025
NOMOR : 1819/KPA.W13-A29/HM2.1.1/X/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (17-10-2025) bertempat di Pamekasan yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARVIAN TRISTIANTO**, Branch Manager BRI Branch Office Pamekasan, untuk sementara waktu bertempat tinggal di Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 16 Juni 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 15 Tanggal 22 April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.**, Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan di Jalan Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa dalam laulintas perbankan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama Pamekasan.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia menyalurkan pembayaran GAJI, penghasilan dan hak-hak DEBITUR lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada hak pensiun, uang pesangon, cuti, tunjangan dan hak lainnya) melalui REKENING GAJI sebagai sumber pembayaran ANGSURAN dan tidak akan memindahkan pembayaran tersebut ke rekening lainnya sampai seluruh kredit DEBITUR pada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.
3. Angsuran dan pelunasan Kredit Briguna dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA dari REKENING GAJI.

PASAL 2

PENGERTIAN

1. PEGAWAI adalah pegawai tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA yang masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan tetap.
2. DEBITUR adalah PEGAWAI yang memperoleh KREDIT BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA.
3. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, yang masih aktif bekerja dan berstatus sebagai pegawai tetap, maupun yang akan memasuki usia pensiun dan mempunyai pesangon/uang pelepasan/Santunan Asuransi/Tunjangan Hari Tua/hak pegawai lainnya yang diterima baik secara sekaligus saat memasuki usia pensiun maupun secara rutin setiap bulan.
4. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok+bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah maupun penerimaan lainnya.
5. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI INSTANSI adalah daftar yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari: Nomor Urut, Nama Pegawai, Pangkat/Jabatan, Jumlah Gaji, Unit Kerja/Satker.
6. KUASA DEBET adalah kuasa yang dibuat oleh pegawai kepada PIHAK PERTAMA yang berisi pemberian kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet REKENING GAJI guna keperluan ANGSURAN dan pelunasan KREDIT BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, yang masa berlakunya kuasa tersebut sampai dengan kredit BRIGUNA atas nama pegawai lunas.
7. SURAT KETERANGAN KERJA adalah Surat yang diterbitkan oleh instansi tempat debitur bekerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di instansi tersebut.
8. GAJI adalah seluruh penghasilan pegawai PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.
9. REKENING GAJI adalah rekening pegawai yang dibuka di PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung GAJI serta pesangon, uang jasa, ganti rugi kerugian maupun penerimaan lainnya yang diterima oleh PEGAWAI.

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai (melalui Surat Keterangan Kerja) yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit sejenis KREDIT BRIGUNA, baik dari bank lain, koperasi maupun pihak lain manapun;
2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3.
3. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama.
4. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari PIHAK KEDUA mengenai kebenaran hilangnya SK pegawai yang bersangkutan.
5. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan, hari tua dll) termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada koperasi, Bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA membantu kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa APABILA PEGAWAI PENERIMA FASILITAS Kredit BRIGUNA tersebut pensiun dipercepat, arau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masi hada di PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit lunas.
9. PIHAK KEDUA memberikan DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI INSTANSI yang bersangkutan, maupun perubahannya yang diketahui oleh Kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.
10. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada para pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.

11. PIHAK KEDUA wajib membayarkan GAJI/upah/uang pensiun para pegawai melalui PIHAK PERTAMA melalui REKENING GAJI atas nama masing-masing PEGAWAI yang dibuka di PIHAK PERTAMA dan pembayaran GAJI/upah/uang pensiun dimaksud tidak boleh dipindahkan ke bank lain secara sepihak sampai dengan kewajiban PEGAWAI kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.
12. Apabila pembayaran GAJI/upah/uang pensiun akan dipindahkan ke bank lain, maka harus ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA 30 (Tiga Puluh) hari sebelum rekening dipindahkan.

PASAL 4

HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para pegawai PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA yang menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas BRIGUNA
2. Memproses setiap permohonan fasilitas kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud.

PASAL 6

HAK-HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima Fasilitas Kredit BRIGUNA maupun menetapkan langkah-langkah yang dianggap perlu demi pengamanan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat (7), Perjanjian Kerjasama ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran BRIGUNA dari pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENYETORAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA

1. Pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA dilakukan dengan mekanisme Auto Debet pada REKENING GAJI melalui Automatic Fund Transfer (AFT), Automatic Grab Funds (AGF), collective payment dan lainnya yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan REKENING GAJI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan setelah kredit Briguna telah dilunasi Debitur yang bersangkutan.
3. Untuk melengkapi pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur menyerahkan SURAT KUASA Debet Rekening.

PASAL 8
SUMBER PEMBAYARAN, AGUNAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Yang dijadikan sumber pembayaran Kredit BRIGUNA adalah :
 - a. Penghasilan debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing debitur.
 - b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dari PIHAK KEDUA dalam hal debitur pensiun, dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti atas permintaan pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja.
 - c. Penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.
2. Yang dijadikan Agunan adalah:
 - a. Agunan Pokok: SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - b. Agunan Tambahan: Apabila diperlukan dapat pula dimintakan agunan tambahan antara lain berupa kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan.
3. Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA, antara lain:
 - a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga
 - b. Foto copy NPWP
 - c. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - d. Surat Keterangan Kerja yang disahkan pimpinan/instansi/perusahaan (pejabat berwenang)
 - e. Daftar perincian hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
 - f. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk maupun PIHAK KEDUA lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1(satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 10

PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA akan menempuh prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 11

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak, atau apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 14 hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pamekasan.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pamekasan.

PASAL 13

LAIN-LAIN

1. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili PHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji yang ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BIGUNA dimaksud atau pejabat/petugas di PARA PIHAK yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas, kewajiban, serta tanggung jawabnya beralih ke pejabat/petugas pemotong gaji yang ditunjuk/petugas penggantinya. Dengan demikian ikatan dalam perjanjian ini adalah pada tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan/Surat Kuasa dari Perusahaan/instansi dan bukan pada pribadi pejabat.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara PARA PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak, menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Para Pihak, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan.
3. Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari Para Pihak yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama Para Pihak.
4. Para Pihak telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
5. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahan ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Para Pihak.

6. Para Pihak tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik dari Pihak Ketiga maupun Para Pihak sendiri.
7. Para Pihak dengan ini bersama sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan Perjanjian ini dengan cara apapun juga sepanjang Para Pihak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian ini.
8. Dalam Perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh Para Pihak, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan Para Pihak yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada perjanjian ini.
9. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian Kerjasama.
10. Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, anggaran dasar Para Pihak dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar Para Pihak.

PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>(ARVIAN TRISTANTO)</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>(Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.)</p>
--	--